



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 197/ PID.B/2018/ PN.Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : LILI SETIONINGSIH alias LILI alias
MAMA DIKA
Tempat Lahir : Sumbersari
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 16 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMK (tamam);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kota Donggala oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut telah ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor :197/Pen. Pid/2018/PN.Dgl. tentang tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Membaca Berkas perkara ;

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-60/Dongg/Euh.2/05/2018, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban tanggal 12 Januari 2017. tercantum nama dan tanda tangan atas nama Lili Setioningsih bermaterai 6000.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 November 2017. tercantum nama dan tanda tangan atas nama Lili Setioningsih bermaterai 6000.
 - 1 (satu) buah buku album warna hijau catatan setoran tabungan siswa. Dikembalikan kepada Sekolah PAUD dan TK Al-Amanah Desa Jono"Oge Kab. Sigi
4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan Replik secara lisan yang mana Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan Duplik secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 bertempat di Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA pada bulan November tahun 2013 diangkat menjadi guru Sekolah PAUD dan TK Al-Amanah Desa Jono"Oge Kab. Sigi, selain tugasnya sebagai Guru, Terdakwa juga dipercayakan oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan untuk menerima setoran uang tabungan yang ditabung oleh siswa dan kemudian Terdakwa menyimpan uang tabungan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima uang tabungan dari Siswa maupun dari Orang Tua Siswa saat mengantar anaknya ke sekolah, setelah Terdakwa menerima uang tabungan tersebut kemudian Terdakwa catat dibuku kas.

Bahwa dalam bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 Terdakwa telah menerima uang tabungan siswa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama siswa	Jumlah tabungan	Ket.
1.	Hidayatun Nissa	Rp. 860.000	
2.	Azalia Kanza Azzahra	Rp. 1.265.000	
3.	Rofiqotul Istifadah	Rp. 442.00	
4.	Alaiki Muhimatul Khasanah	Rp. 8.540.000	
5.	Aulia Izzatul W.	Rp. 4.000.000	
6.	Aulia Nur Shofi	Rp. -	sudah diambil
7.	Muh. Nur Karim	Rp. 275.000	
8.	Gigin Prasetyo	Rp. 2.880.000	
9.	Syahrini Yuanisa	Rp. 820.000	
10.	Diaz Izza Silva	Rp. 855.000	
11.	Azka Abdu Rasyid Gutomo	Rp. -	Sudah diambil
12.	Hadziki Yudha Saputra	Rp. 260.000	
13.	Alfia	Rp. -	Sudah diambil
14.	Bilqils Azka Asyifa	Rp. 1.060.000	
15.	Fajar Kurniawan	Rp. -	Sudah diambil

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Alif Khusaini	Rp. 545.000	
17.	Alvi Mei Dwi C.	Rp. 1.500.000	
18.	Bagas	Rp. 405.000	
19.	Bagus	Rp. 655.000	
20.	Muhamad Farhoby A.	Rp. 1.045.000	
21.	Denis Putra Harul	Rp. 970.000	
22.	Rizki Sulistio Wahyudi	Rp. 630.000	
23.	Shifatul Arifa Ramadani	Rp. 220.000	
24.	Moh. Farhan Azikry	Rp. 765.000	
25.	Fauziah	Rp. 316.000	
26.	Vitra Nabila	Rp. 570.000	
27.	Nurfa Niscaliza Kenzie	Rp. -	Sudah diambil
28.	Khozinul Ma'Ruf	Rp. 6.850.000	
29.	Tamimatul Alqaida	Rp. 6.300.000	
30.	Afi Lina Izzatunisa	Rp. 1.970.000	
31.	Arif Juliansyah	Rp. 640.000	
32.	Ahmad Efendi	Rp. 2.200.000	
33.	Kye Kye Novita Sari	Rp. 600.000	
34.	Adiba Khanza A.	Rp. 192.000	
35.	Aditya	Rp. 700.000	
Jumlah		Rp. 48.330.000	

- Bahwa dalam waktu tersebut setelah Terdakwa menerima uang tabungan siswa kemudian tanpa izin dari Siswa, Orang Tua Siswa maupun Pihak Sekolah dan Pengurus Yayasan, kemudian Terdakwa menggunakan uang tabungan tersebut sedikit demi sedikit sampai dengan uang tabungan yang Terdakwa simpan habis, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat Terdakwa menggunakan uang tabungan siswa Sekolah PAUD dan TK Al-Amanah Desa Jono'Oge Kab. Sigi untuk kepentingan pribadinya, mengakibatkan siswa Sekolah PAUD dan TK Al-Amanah Desa Jono'Oge Kab. Sigi mengalami kerugian sebesar Rp. 48.330.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ELOK FAIQOTUL NI'MAH

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang tabungan siswa PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi sebesar Rp.48.619.000 (empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tabungan siswa tersebut sejak bulan Juni 2016 sampai dengan diketahuinya penggelapan itu pada hari Kamis 12 Januari 2017 di Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa tugas terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi adalah sebagai guru PAUD;
- Bahwa selain sebagai guru PAUD, selain itu terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA juga mempunyai tugas lain yaitu menerima, mencatat dan memegang uang tabungan siswa PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA bekerja di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA memegang seluruh uang tabungan siswa di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Uang tabungan siswa PAUD dan TK dipergunakan untuk membayar keperluan siswa yang bersekolah di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi pernah melihat siswa atau orang tua siswa memberikan uang tabunganya kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menyimpan uang tabungan siswa tersebut di rekening pribadinya;
- Bahwa saksi pernah meminta buku tabungan atas tabung siswa, namun tidak pernah diperlihatkan oleh terdakwa;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diambil dari terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada penggelapan uang tabungan dari informasi yang disampaikan saksi ALI JUNAI DI yang didatangi terdakwa yang mengaku bahwa uang tabungan siswa telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa Uang tabungan siswa yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.48.619.000 (empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku akan mengganti uang tabungan tersebut dengan cara pergi bekerja keluar negeri, namun sampai terdakwa kembali ke Indonesia dan sampai perkara ini dilimpahkan di Pengadilan, terdakwa tidak merealisasikan penggantian uang tabungan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar antara lain :
- Tidak benar ada buku tabungan milik terdakwa untuk menyimpan uang tabungan siswa;

Atas keterangan saksi seterusnya tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

2. ALI JUNAI DI

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang tabungan siswa PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi sebesar Rp.48.619.000 (empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tabungan siswa tersebut sejak bulan Juni 2016 sampai dengan diketahuinya penggelapan itu pada hari Kamis 12 Januari 2017 di Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa tugas terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi adalah sebagai guru PAUD;
- Bahwa selain sebagai guru PAUD, selain itu terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA juga mempunyai tugas lain yaitu menerima, mencatat dan memegang uang tabungan siswa PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA bekerja di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA memegang seluruh uang tabungan siswa di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
 - Bahwa uang tabungan siswa PAUD dan TK dipergunakan untuk membayar keperluan siswa yang bersekolah di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
 - Bahwa saksi pernah melihat siswa atau orang tua siswa memberikan uang tabunganya kepada terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diambil dari terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi dan mengaku bahwa uang tabungan siswa sekolah PAUD/TK Al-Amanah telah digunakan oleh terdakwa untuk membiaya sekolah anak-anaknya dan untuk kebutuhan hidup keluarganya;
 - Bahwa uang tabungan siswa yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.48.619.000 (empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku akan mengganti uang tabungan tersebut dengan cara pergi bekerja keluar negeri yaitu HONGKONG, namun sampai terdakwa kembali ke Indonesia dan sampai perkara ini dilimpahkan di Pengadilan, terdakwa tidak merealisasikan penggantian uang tabungan tersebut;
 - Bahwa Yayasan masih menunggu pengembalian tabungan yang telah digunakan terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

3. Hj. UMI HAFSOH Alias UMI

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang tabungan siswa PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi sebesar Rp.48.619.000 (empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tabungan siswa tersebut sejak bulan Juni 2016 sampai dengan diketahuinya penggelapan itu pada hari Kamis 12 Januari 2017 di Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa tugas terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi adalah sebagai guru PAUD;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai guru PAUD, selain itu terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA juga mempunyai tugas lain yaitu menerima, mencatat dan memegang uang tabungan siswa PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
 - Bahwa Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA bekerja di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa yang memegang uang Yayasan Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA memegang seluruh uang tabungan siswa di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
 - Bahwa uang tabungan siswa PAUD dan TK dipergunakan untuk membayar keperluan siswa yang bersekolah di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan uang tabungan siswa tersebut;
 - Bahwa yang diketahui saksi ialah para siswa menabung pada terdakwa dan uang tabungan siswa tersebut dipegang terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diambil dari terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada penggelapan uang tabungan dari informasi yang disampaikan saksi ALI JUNAIDI yang didatangi terdakwa yang mengaku bahwa uang tabungan siswa telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah tabungan para siswa yang ditabung dan dipegang oleh terdakwa;
 - Bahwa uang tabungan siswa yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.48.619.000 (empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.
4. MAHFUAH Alias MAR Alias MAMA AFI
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang tabungan siswa PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi adalah sebagai guru PAUD;
- Bahwa selain sebagai guru PAUD, selain itu terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA juga mempunyai tugas lain yaitu menerima, mencatat dan memegang uang tabungan siswa PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa anak saksi bersekolah di PAUD dan TK di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi selama 2,5 tahun;
- Bahwa anak saksi pernah menabung di PAUD dan TK Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi melalui terdakwa;
- Bahwa anak saksi menyetero uang tabungan kepada terdakwa tidak menentu, kadang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kadang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menabung di PAUD dan TK Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi untuk sewaktu-waktu dapat ditarik bila ada keperluan sekolah anak saya;
- Bahwa saksi pernah menarik uang tabungan dari terdakwa dan saldo tabungan anak saksi sudah tidak ada karena sudah ditarik semua oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diambil dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar surat pertanggung jawaban tanggal 12 Januari 2017. Tercantum nama dan tanda tangan atas nama Lili setioningsih bermaterai 6000 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 November 2017. Tercantum nama dan tanda tangan atas nama Lili setioningsih bermaterai 6000 ;
- 1 (satu) buah buku album warna hijau catatan setoran tabungan siswa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memakai uang tabungan siswa PAUD/TK Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa tugas terdakwa di Sekolah Al-Amanah Desa Jono Oge Kec. Biromaru Kab. Sigi adalah sebagai guru di Kelompok Bermarin (KB) ;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai guru, terdakwa juga mempunyai tugas tambahan yaitu menerima dan mengumpulkan tabungan siswa Sekolah Al-Amanah;
- Bahwa terdakwa bekerja di Sekolah Al-Amanah selama 3 tahun sejak bulan November 2013 sampai dengan 8 Desember 2016;
- Bahwa yang memberikan uang tabungannya kepada terdakwa adalah siswa dan juga terkadang orang tua siswa;
- Bahwa yang tabungan diberikan kepada terdakwa setiap hari dan besarnya beragam mulai dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ke atas;
- Bahwa swalnya terdakwa menyimpan sendiri uang tabungan siswa tersebut, selanjutnya saya titip pada saksi Hj. UMI HAFSOH Alias UMI;
- Bahwa penerimaan uang tabungan para siswa di dalam pembukuan;
- Bahwa untuk para siswa diberikan buku tabungan dan terdakwa mencatatnya dalam pembukuan terdakwa setiap ada transaksi;
- Bahwa dana yang ditabung oleh siswa dapat ditarik kapan saja jika dibutuhkan ;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang tabungan siswa sebanyak Rp.48.330.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tabungan siswa sebanyak Rp.48.330.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu untuk membiayai sekolah kedua anak terdakwa yang di Pesantren Banyuwangi-Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin pada siswa atau orang tua siswa untuk menggunakan tabungan siswa sebanyak Rp.48.330.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua perihal tabungan siswa sebanyak Rp.48.330.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digelapkan terdakwa. Yang keberatan adalah Pengurus Yayasan Sekolah Al-Amanah;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 terdakwa menghadap saksi ALI JUNAIDI mengakui bahwa terdakwa telah menggunakan uang tabungan para siswa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkomitmen pada saksi ALI JUNAIDI akan mengganti uang tabungan tersebut dan mohon diberi waktu;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengganti uang tersebut dengan cara pergi kerja keluar negeri (Hongkong).Namun sampai terdakwa kembali ke Indonesia, terdakwa belum dapan mengumpulkan uang untuk mengganti uang tabungan para siswa tersebut;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bekerja di Sekolah Al-Amanah, saya diupah sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, kemudian naik menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 372) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Manimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA** yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan fakta- fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA pada bulan November tahun 2013 diangkat menjadi guru Sekolah PAUD dan TK Al-Amanah Desa Jono”Oge Kab. Sigi, selain tugasnya sebagai Guru, Terdakwa juga dipercayakan oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan untuk menerima setoran uang tabungan yang ditabung oleh siswa dan kemudian Terdakwa menyimpan uang tabungan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang tabungan dari Siswa maupun dari Orang Tua Siswa saat mengantar anaknya ke sekolah, setelah Terdakwa menerima uang tabungan tersebut kemudian Terdakwa catat dibuku kas ;
- Bahwa benar dalam bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 Terdakwa telah menerima uang tabungan siswa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama siswa	Jumlah tabungan	Ket.
1.	Hidayatun Nissa	Rp. 860.000	
2.	Azalia Kanza Azzahra	Rp. 1.265.000	
3.	Rofiqotul Istifadah	Rp. 442.00	
4.	Alaiki Muhimatul Khasanah	Rp. 8.540.000	
5.	Aulia Izzatul W.	Rp. 4.000.000	
6.	Aulia Nur Shofi	Rp. -	sudah diambil
7.	Muh. Nur Karim	Rp. 275.000	
8.	Gigin Prasetyo	Rp. 2.880.000	

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Syahrini Yuanisa	Rp. 820.000	
10.	Diaz Izza Silva	Rp. 855.000	
11.	Azka Abdu Rasyid Gutomo	Rp. -	Sudah diambil
12.	Hadziki Yudha Saputra	Rp. 260.000	
13.	Alfia	Rp. -	Sudah diambil
14.	Bilqils Azka Asyifa	Rp. 1.060.000	
15.	Fajar Kurniawan	Rp. -	Sudah diambil
16.	Alif Khusaini	Rp. 545.000	
17.	Alvi Mei Dwi C.	Rp. 1.500.000	
18.	Bagas	Rp. 405.000	
19.	Bagus	Rp. 655.000	
20.	Muhamad Farhoby A.	Rp. 1.045.000	
21.	Denis Putra Harul	Rp. 970.000	
22.	Rizki Sulistio Wahyudi	Rp. 630.000	
23.	Shifatul Arifa Ramadani	Rp. 220.000	
24.	Moh. Farhan Azikry	Rp. 765.000	
25.	Fauziah	Rp. 316.000	
26.	Vitra Nabila	Rp. 570.000	
27.	Nurfa Niscaliza Kenzie	Rp. -	Sudah diambil
28.	Khozinul Ma'Ruf	Rp. 6.850.000	
29.	Tamimatul Alqaida	Rp. 6.300.000	
30.	Afi Lina Izzatunisa	Rp. 1.970.000	
31.	Arif Juliansyah	Rp. 640.000	
32.	Ahmad Efendi	Rp. 2.200.000	
33.	Kye Kye Novita Sari	Rp. 600.000	
34.	Adiba Khanza A.	Rp. 192.000	
35.	Aditya	Rp. 700.000	
Jumlah		Rp. 48.330.000	

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam waktu tersebut setelah Terdakwa menerima uang tabungan siswa kemudian tanpa izin dari Siswa, Orang Tua Siswa maupun Pihak Sekolah dan Pengurus Yayasan, kemudian Terdakwa menggunakan uang tabungan tersebut sedikit demi sedikit sampai dengan uang tabungan yang Terdakwa simpan habis, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa benar akibat Terdakwa menggunakan uang tabungan siswa Sekolah PAUD dan TK Al-Amanah Desa Jono"Oge Kab. Sigi untuk kepentingan pribadinya, mengakibatkan siswa Sekolah PAUD dan TK Al-Amanah Desa Jono"Oge Kab. Sigi mengalami kerugian sebesar Rp. 48.330.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang dalam tangannya bukan karena hasil kejahatan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak muli dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pertanggung jawaban tanggal 12 Januari 2017. Tercantum nama dan tanda tangan atas nama Lili setioningsih bermaterai 6000 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 November 2017. Tercantum nama dan tanda tangan atas nama Lili setioningsih bermaterai 6000 ;
- 1 (satu) buah buku album warna hijau catatan setoran tabungan siswa ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan siswa sekolah PAUD dan TK Al-Amanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa seorang istri dan mempunyai anak ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Penggelapan".;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILI SETIONINGSIH Alias LILI Alias MAMA DIKA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pertanggung jawaban tanggal 12 Januari 2017. Tercantum nama dan tanda tangan atas nama Lili setioningsih bermaterai 6000 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 November 2017. Tercantum nama dan tanda tangan atas nama Lili setioningsih bermaterai 6000 ;
 - 1 (satu) buah buku album warna hijau catatan setoran tabungan siswa ;Dikembalikan kepada Sekolah Paud dan TK AL-Amanah Desa Jono Oge Kab.Sigi ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018**, oleh kami **ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AHMAD GAZALI, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H.

SULAEMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl



JEFRIANTO, S.H.,M.H.

Putusan Nomor: 197/Pid.B/2018/PN.Dgl